



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa logo memiliki arti dan makna sebagai bentuk ciri khas perusahaan lambang yang memiliki ciri khusus suatu daerah;
- b. bahwa Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai saat ini belum memiliki ciri khusus kedaerahan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa perubahan logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam memberikan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOGO PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH TIRTA SARI KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pelayanan air minum.

4. Badan
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 5. Logo PDAM adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Logo PDAM dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan yang dinamis dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas PDAM; dan
- b. implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja PDAM.

Pasal 3

Logo PDAM bertujuan untuk menampilkan identitas PDAM yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi PDAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan peyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II
LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARI KOTA BINJAI
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Logo PDAM.

Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 5

- (1) Logo PDAM berbentuk tetesan air berwarna biru yang di dalamnya terdapat buah rambutan yang merupakan buah ciri khas Kota Binjai dan terdapat gambaran huruf T dan S yang merupakan inisial dari nama perusahaan serta bentuk daun yang melambangkan alamiah, bersih dan asri.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Arti
Pasal 6

(1) Logo PDAM berbentuk tetesan air berwarna biru yang terdapat lambang huruf T dan S yang menegaskan bahwa PDAM bergerak di bidang pelayanan air bersih.

(2) Bentuk

(2) Bentuk tiga garis di bawah tetesan air merupakan sumber kehidupan yang sumber airnya dialiri oleh tiga sumber air yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan.

(3) Siluet gambar rambutan merupakan buah ciri khas Daerah Kota Binjai, daun melambangkan Kota Binjai yang alami, bersih dan asri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA SARI KOTA BINJAI

LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SARI KOTA BINJAI



PDAM
TIRTA SARI
KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19740331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM